



PUTUSAN

Nomor 1436 K/Pdt/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **TUAN BURHAN URAY** selaku **PENJAMIN DARI PT. BIAK MINAJAYA (DALAM PAILIT)**, terakhir diketahui bertempat tinggal di Jalan Haji Fachrudin Nomor 19 Rt.001/Rw.07, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10250, selanjutnya disebut sebagai Tergugat-I, dalam hal ini memberi kuasa kepada P. Heru Tumbelaka, S.H., dan kawan para Advokat, beralamat di The East Building, Lantai 12, Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav. E.3.2. Nomor 1, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2011;
2. **TUAN SOEJONO VARINATA (SUJONO VARINATA)** selaku **PENJAMIN DARI PT. BIAK MINAJAYA (DALAM PAILIT)**, terakhir diketahui bertempat tinggal di Jalan Haji Fachrudin Nomor 19 Rt.001/Rw.07, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10250, selanjutnya disebut sebagai Tergugat-II, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mega Yustisia Nihayah S.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di Gedung Wisma 46 – Kota BNI Lantai 14 # 1408, Jalan Jend. Sudirman Kav 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat II/Terbanding I, Terbanding II;

m e l a w a n

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Plaza Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta 12910, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizky Pangidoan S, S.H., dan kawan, legal pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2011;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Hal. 1 dari 49 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2012.



dan

PT. BIAK MINAJAYA (DALAM PAILIT) selaku **DEBITUR**, berkedudukan di Jakarta, di Jalan Haji Fachrudin Nomor 19 Rt.001/Rw.07, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10250, dalam hal ini diwakili oleh Kurator yang ditunjuk yaitu Sdr. Imran S. Kristanto, beralamat di Jalan Blora Nomor 31, Menteng, Jakarta Pusat;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat II/Terbanding I, Terbanding II dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. PT Biak Minajaya (Dalam Pailit) Selaku Debitur Telah Tidak Membayar Utang Yang Telah Jatuh Tempo.

I.1. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi tertanggal 27 Maret 1998 Nomor 102 yang dibuat di hadapan Ny. Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta, PT. Biak Minajaya saat ini menjadi PT. Biak Minajaya (Dalam Pailit) ("Turut Tergugat"), telah memperoleh fasilitas Kredit Investasi dengan jumlah maksimal USD 68,610,000.00 (enam puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat) dari PT. Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) ("Bank Exim") ("Perjanjian 102"), yang terdiri dari:

I.1.1. Kredit Efektif maksimal sebesar USD 63,600,000.00 (enam puluh tiga juta enam ratus ribu Dollar Amerika Serikat); dan

I.1.2. Kredit IDC (*Interest During Construction*) maksimal sebesar USD 5,010.000.00 (lima juta sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat);

Pasal 2.1. Perjanjian 102 berbunyi:

"Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian, Bank setuju untuk memberikan Kredit kepada Debitur dalam jumlah maksimal sebesar USD 68,610,000.00 (enam puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat) yang terdiri dari:

a. Kredit Efektif maksimal sebesar USD 63,600,000.00 (enam puluh tiga juta enam ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dan;

Hal. 2 dari 49 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2012.



b. Kredit IDC (*Interest During Construction*) maksimal sebesar USD 5,010.000.00 (lima juta sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat);

Pasal 2.3.a. Perjanjian 102 berbunyi:

"Jangka waktu Kredit Efektif ditetapkan selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal penandatanganan akta ini sampai dengan tanggal tiga puluh Juni dua ribu tujuh (30-06-2007), termasuk masa tenggang angsuran pokok selama 3 (tiga) tahun sejak penarikan pertama kredit";

Pasal 15 Perjanjian 102 berbunyi:

"Apabila terjadi salah satu atau lebih kejadian tersebut dibawah ini merupakan suatu kelalaian yaitu apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Kelalaian debitur untuk membayar hutang kepada bank dan kelalaian ini tetap berlangsung lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari setelah adanya pemberitahuan dari bank tentang adanya kelalaian ini";

Pasal 3.1. Perjanjian 102 berbunyi:

"Atas **Kredit** tersebut debitur wajib membayar bunga kepada Bank sebesar *SIBOR* 12 (dua belas) bulan ditambah *spread* 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen) atau minimal sebesar 7,50 % (tujuh koma lima puluh persen) per tahun *floating rate*";

Pasal 9. Perjanjian 102 berbunyi:

"Apabila debitur lalai untuk membayar kewajiban (baik sebagian atau seluruhnya) berupa jumlah pokok seperti, bunga seperti, dan biaya-biaya seperti, maka debitur wajib membayar denda atas jumlah yang lalai diayar itu terhitung sejak tanggal jumlah tersebut harus dibayar sampai dengan tanggal penerimaan oleh **Bank** atas pembayaran dimaksud seluruhnya, yang besarnya adalah 2 % (dua persen) di atas tingkat suku buriga kredit sesuai ketentuan Pasal 3 perjanjian, pada saat timbulnya kewajiban pembayaran dimaksud";

I.2. Bahwa di samping fasilitas kredit tersebut, Turut Tergugat juga memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank Exim dengan jumlah maksimal sebesar USD 7,000,000.00 (tujuh juta Dollar Amerika Serikat) sebagaimana diikat dengan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja tertanggal 27 Maret 1998 Nomor 104 yang dibuat di hadapan Ny. Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta ("Perjanjian 104");

Pasal 2.1. Perjanjian 104 berbunyi:

"Limit kredit berdasarkan perjanjian ditetapkan sebesar USD 7,000,000.00 (tujuh juta Dollar Amerika Serikat);



Pasal 2.3.a. Perjanjian 104 berbunyi:

"Jangka waktu kredit ditetapkan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan akta ini sampai dengan tanggal dua puluh enam Pebruari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (26-02-1999), dengan memperhatikan ketentuan Pasal 13 Perjanjian";

Pasal 13.1. Perjanjian 104 berbunyi:

"Apabila terjadi salah satu atau lebih kejadian tersebut di bawah ini merupakan suatu kejadian kelalaian, yaitu apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

c. Kelalaian Debitur untuk membayar hutang kepada Bank dan kelalaian ini tetap berlangsung lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari setelah adanya pemberitahuan dari Bank tentang adanya kelalaian ini";

Pasal 3.1. Perjanjian 104 berbunyi:

"Debitur wajib membayar bunga atas pemberian kredit, dengan tingkat suku bunga yang akan ditetapkan oleh bank kemudian, dan harus dibayar efektif pada tanggal pembayaran bunga";

Pasal 7.1. Perjanjian 104 berbunyi:

"Apabila Debitur lalai untuk melaksanakan kewajibannya kepada bank berdasarkan perjanjian seperti membayar bunga, atau membayar biaya-biaya, atau membayar kembali kredit maka terhitung mulai tanggal jatuh tempo kewajiban tersebut sampai dengan tanggal kewajiban tersebut diunasi seluruhnya, Debitur dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah yang harus dibayar tersebut";

I.3. Bahwa untuk menjamin pelunasan atas fasilitas kredit tersebut di atas, Turut Tergugat telah memberikan sebagian jaminan sebagai berikut:

I.3.1. *Personal Guarantee*/Jaminan Perseorangan dari Burhan Uray ("Tergugat I"), yang diikat dengan Akta Penjaminan (*Personal Guarantee*) Nomor 113 tanggal 27 Maret 1998 yang dibuat oleh dan di hadapan Ny. Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta;

I.3.2. *Personal Guarantee*/Jaminan Perseorangan dari Soejono Varinata/Sujono Varinata ("Tergugat II"), yang diikat dengan Akta Penjaminan (*Personal Guarantee*) Nomor 114 tanggal 27 Maret 1998 yang dibuat oleh dan di hadapan Ny. Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta;

Hal. 4 dari 49 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2012.



(Akta Penjaminan (*Personal Guarantee*) Nomor 113 dan Akta Penjaminan (*Personal Guarantee*) Nomor 114 secara bersama-sama disebut "Akta Penjaminan");

- 1.4. Bahwa pada tanggal 24 Juli 1999, berdasarkan Akta Merger Nomor 100 yang dibuat di hadapan Sutjipto, Notaris di Jakarta telah dilakukan merger antara PT. Bank Bumi Daya (Persero) ("BBD"), PT. Bank Dagang Negara (Persero) ("BDN"), Bank Exim, PT. Bank Pembangunan Indonesia (Persero) ("Bapindo") dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") dimana Bank Mandiri bertindak selaku bank yang menerima penggabungan (*merger*). Akibat *merger* tersebut, maka BBD, BDN, Bank Exim dan Bapindo telah dinyatakan bubar demi hukum tanpa mengadakan likuidasi terlebih dahulu sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan Dan Pengambil-alihan Perseroan Terbatas. Salah satu akibat merger tersebut, seluruh hak dan kewajiban bank peserta merger beralih demi hukum kepada Penggugat;
- 1.5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 389/KMK.017/1999 - 1/10/KEP/GBI tanggal 29 Juli 1999 ("SKB Nomor 389") tentang Pelaksanaan Program Rekapitulasi Bank Umum Milik Negara. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 - 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Pebruari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitulasi Bank Umum ("SKB Nomor 53"), serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 1998 tentang Program Rekapitulasi Bank Umum, Penggugat termasuk Bank Umum Milik Negara yang menjadi peserta program rekapitalisasi;
- 1.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 SKB Nomor 389 jo. Pasal 17 huruf c SKB Nomor 53, Penggugat selaku peserta program rekapitalisasi diwajibkan untuk, antara lain, mengalihkan piutang kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN");
Pasal 5 SKB Nomor 389 berbunyi:
"Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum Milik Negara berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor

Hal. 5 dari 49 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2012.



53/KMK.017/1999 - 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Pebruari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, kecuali ditetapkan lain dalam Keputusan Bersama ini";

Pasal 17 huruf c SKB Nomor 53 berbunyi:

"Perjanjian Rekapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat ketentuan:

c. kewajiban Bank Umum untuk mengalihkan kredit/aset Bank Umum secara hukum dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi kepada Asset Management Unit di BPPN dengan harga nihil, yaitu:

- kredit yang tergolong Macet;
- kredit yang semua tergolong macet namun telah direstrukturisasi;
- aset yang sudah dihapusbukukan yang menjadi milik Bank Umum akibat dari penyelesaian kredit macet sesuai dengan hasil *Due Diligence* dan segala tambahannya (*subsequent events*) yang terjadi setelah tanggal *due diligence* sampai dengan tanggal penanda-tanganan Perjanjian Rekapitalisasi";

I. 7. Bahwa berdasarkan kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 5 SKB Nomor 389 jo. Pasal 17 huruf c SKB Nomor 53, maka antara Penggugat dengan BPPN ditandatangani Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang Nomor SP-236a/BPPN/0601 tertanggal 12 Juni 2001, di bawah Nomor legalisasi 710/2001 (rangkap dua), tanggal 12 Juni 2001 oleh Asanal Yani Ali Amin, S.H., Notaris di Jakarta ("PJPB Nomor 236a"); Berdasarkan PJPB Nomor 236a tersebut, maka Piutang Penggugat terhadap Turut Tergugat telah dialihkan kepada BPPN. Piutang yang dimaksud dalam PJPB Nomor 236a meliputi segala sesuatu yang melekat padanya termasuk tetapi tidak terbatas pada hak atas penanggungan, hak istimewa, hak atas agunan yang telah ada;

Pasal 1.5. PJPB Nomor 236a berbunyi:

"Piutang: Berarti setiap dan semua piutang berikut segala sesuatu yang melekat padanya, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak atas penanggungan, hak istimewa, hak atas agunan yang telah ada, yaitu piutang-piutang per tanggal 3 April 2000 sebagaimana dirinci dalam Lampiran Akta ini, termasuk baik utang pokok, bunga, denda maupun jumlah lain yang terutang oleh para Debitur kepada Bank, baik berasal dari fasilitas kredit maupun fasilitas pembiayaan dan atau surat



berharga, baik yang dapat diperdagangkan (*marketable securities*) maupun tidak, dan atau fasilitas-fasilitas lainnya yang telah diberikan oleh Bank kepada para Debitur, baik yang tercantum dalam neraca (*on balance sheet*) maupun yang tidak tercantum dalam neraca (*on balance sheet*);

- I. 8. Bahwa berdasarkan Lampiran Akta PJPB Nomor 236a, jumlah utang Turut Tergugat yang dialihkan kepada BPPN berjumlah sebesar USD 27,798,815.00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima belas Dollar Amerika Serikat) yang terdiri dari Utang Pokok sebesar USD 24,728,440.00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh Dollar Amerika Serikat) dan Utang Bunga sebesar USD 3,070,375.00 (tiga juta tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima Dolar Amerika Serikat);
- I. 9. Bahwa selanjutnya BPPN berdasarkan ketentuan Pasal 37 A ayat (3) huruf (f) Undang Undang Perbankan mengalihkan lagi hak tagih atas utang Turut Tergugat tersebut pada butir 1.8 di atas berikut segala sesuatu yang melekat padanya termasuk tetapi tidak terbatas pada hak atas penanggungan, hak istimewa, hak atas agunan yang telah ada, antara lain kepada Penggugat;
Pasal 37 A ayat 3 huruf (f) Undang Undang Perbankan berbunyi:
"BPPN dalam melaksanakan program penyehatan terhadap Bank, mempunyai wewenang: (f). menjual atau mengalihkan tagihan bank dan atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan Nasabah Debitur";
- I.10. Bahwa pengalihan piutang sebagaimana disebut dalam butir 1.9 di atas dilakukan dengan Perjanjian Jual Beli Piutang ("PJPB") tanggal 25 Oktober 2002 yang dilegalisir oleh Ny. Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta, di bawah Nomor legalisasi 1778/Leg/X/2002/rangkap tiga, tanggal 25 Oktober 2002, berikut Perubahan atas PJPB tanggal 2 Desember 2002 yang dilegalisir oleh Ny. Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta, di bawah Nomor legalisasi 1816/Leg/XII/2002/rangkap tiga, tanggal 2 Desember 2002; Akta Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 79 tanggal 25 Oktober 2002 yang dibuat di hadapan Ny. Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta;
- I.11. Bahwa seluruh utang Turut Tergugat yang berasal dari BPPN telah direstrukturisasi oleh Penggugat. Alasan dilakukannya restrukturisasi

Hal. 7 dari 49 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2012.



adalah karena Turut Tergugat tetap tidak juga menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat. Restrukturisasi yang dilakukan Penggugat atas utang Turut Tergugat tersebut tertuang dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja ("KMK") Nomor KP-COD/BPPN/OI1/PK-TLA/A/2002 Akta Nomor 154 tanggal 30 Desember 2002 yang dibuat oleh dan di hadapan Ny. Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya akan disebut "Perjanjian 154");

I.12. Bahwa terhadap Perjanjian 154 tersebut di atas, telah dilakukan perubahan sebagaimana tertuang dalam surat Penggugat Nomor DNW.COP/COD.287/ADD/2003 tanggal 16 Juni 2003 yang ditujukan kepada Turut Tergugat, perihal Addendum I atas Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor KP- COD/BPPN/OI1/PK-TLA/A/2002, Akta Nomor 154 tanggal 30 Desember 2002, yang dibuat di hadapan Ny. Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta, tentang Perubahan Ketentuan Fasilitas Kredit Modal Kerja (selanjutnya akan disebut "Addendum I"). Addendum I telah disetujui oleh Turut Tergugat dengan ikut serta menandatangani surat Addendum I tersebut;

I.13. Bahwa selanjutnya terhadap Addendum I, telah dikoreksi kembali sebagaimana tertuang dalam surat Penggugat Nomor DNW.COP/COD.3572/2003 tanggal 9 September 2003 perihal Koreksi Addendum I Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: KP-COD/BPPN/OI1/PK-TL/VA/2002, Akta Nomor 154 tanggal 30 Desember 2002 tentang ketentuan **up front fee** (selanjutnya akan disebut "Koreksi Addendum I"). Koreksi Addendum I telah disetujui oleh Turut Tergugat dengan ikut serta menandatangani surat Koreksi Addendum I tersebut;

(selanjutnya Perjanjian 154 serta Addendum I dan Koreksi Addendum I akan disebut "Perjanjian KMK");

I. 14. Penandatanganan Perjanjian KMK tersebut membuktikan bahwa Turut Tergugat mengakui dan tidak membantah lagi bahwa seluruh utangnya kepada Penggugat baik yang berasal dari Perjanjian 102 dan Perjanjian 104 maupun berasal dari Piutang Hasil Novasi;

I. 15. Berdasarkan Pasal 2 Addendum I ditentukan bahwa terhadap fasilitas kredit yang diterima Turut Tergugat dari Penggugat sebesar USD 13,926,487.00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) diturunkan jumlahnya sehingga menjadi sebesar USD 12,715,488.45 (dua belas

Hal. 8 dari 49 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2012.



juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus delapan puluh delapan Dollar Amerika Serikat dan empat puluh lima sen) dan dipecah menjadi 2 (dua) fasilitas kredit yaitu:

I.15.1. Fasilitas Kredit Tranche A sebesar USD 12,109,989.00 (dua belas juta seratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat);

I.15.2. Fasilitas Kredit Tranche B sebesar USD 605,499.45 (enam ratus lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat dan empat puluh lima sen);

Adapun bunyi Pasal 2 Addendum I:

"Bank setuju untuk melakukan restrukturisasi kewajiban utang Debitur yang timbul berdasarkan *Cessie* dan *Novasi* menjadi fasilitas Kredit dengan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian dengan limit sebesar USD 12,715,488.45 (dua belas juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus delapan puluh delapan Dollar Amerika Serikat dan empat puluh lima sen) yang terbagi dalam 2 (dua) rekening dengan limit masing-masing sebagai berikut:

- Rekening Tranche A sebesar USD 12,109,989.00 (dua belas juta seratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat);
- Rekening Tranche B sebesar USD 605,499.45 (enam ratus lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat dan empat puluh lima sen)";

I.16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Addendum/besarnya bunga pada fasilitas *Tranche A* adalah sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun dan besarnya bunga pada fasilitas *Tranche B* adalah sebesar 0% (nol persen);

Adapun bunyi Pasal 5 Addendum I:

"Atas fasilitas Kredit, Debitur wajib membayar bunga kepada Bank dengan ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit *Tranche A*, dikenakan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun dan wajib dibayar efektif setiap akhir triwulan takwim;
- Fasilitas Kredit *Tranche B*, dikenakan bunga sebesar 0% (nol persen)";

I.17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Perjanjian 154, besarnya denda untuk fasilitas *Tranche A* dan *Tranche*



B adalah sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat suku bunga Fasilitas Kredit yang berlaku;

Adapun bunyi Pasal 12 ayat (1) Perjanjian 154:

"apabila debitur melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar angsuran pokok Fasilitas Kredit, bunga dan/atau biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut debitur dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat suku bunga Fasilitas Kredit yang berlaku";

Adapun bunyi Pasal 12 Ayat (2) Perjanjian 154:

"Bank berhak untuk sewaktu-waktu meninjau kembali besarnya denda tersebut pada ayat 1";

I.18. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Perjanjian 154, Turut Tergugat wajib membayar seluruh biaya-biaya sehubungan dengan pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian KMK;

Pasal 7 ayat (1) Perjanjian 154 berbunyi:

"Seluruh biaya dan pengeluaran sehubungan dengan pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian serta biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan Perjanjian sepenuhnya menjadi tanggungjawab dan dibebankan kepada Debitur, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. biaya meterai, pajak dan pungutan-pungutan lain yang dikenakan Pemerintah;
- b. biaya-biaya dan pengeluaran yang dibuat sehubungan dengan asuransi, pengamanan, penjualan agunan;
- c. biaya-biaya dan pengeluaran yang dibuat sehubungan dengan penagihan Fasilitas Kredit dan penyelesaian utang piutang Bank sendiri atau ... atau oleh pihak ketiga atau oleh instansi yang ditunjuk oleh Bank;
- d. biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penilaian atas harta kekayaan/aset Debitur;
- e. biaya-biaya Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah;

I.19. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Addendum/Turut Tergugat wajib melunasi fasilitas kredit Tranche A paling lambat tanggal 31 Desember 2007 dan fasilitas kredit Tranche B paling lambat tanggal 31 Desember 2008;



Pasal 4 Addendum I berbunyi:

"Jangka waktu Fasilitas Kredit Tranche A ditetapkan sampai dengan akhir Triwulan IV (keempat) tahun 2007 atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2007"

"Untuk fasilitas Kredit Tranche B jatuh tempo tanggal 31 Desember 2008";

I.20. Bahwa Turut Tergugat terbukti tetap tidak melunasi seluruh utang yang telah jatuh tempo kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian KMK, meskipun telah diberikan peringatan oleh Penggugat berdasarkan Surat Nomor SAM.CR1/LC1.0095/ 2008 tanggal 9 April 2008. Oleh karena itu, Turut Tergugat telah lalai membayar utang pada saat jatuh tempo fasilitas kredit Tranche A pada tanggal 31 Desember 2007 dan fasilitas kredit Tranche B pada tanggal 31 Desember 2008;

Menurut Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya "Hukum Perjanjian" cetakan ke - 12, halaman 45, *wanprestasi* adalah: "Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan *wanprestasi*. Ia alpa atau "lalai" atau ingkar janji";

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya";

I.21. Bahwa dengan tidak dibayarnya utang Turut Tergugat kepada Penggugat pada tanggal jatuh tempo dan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Perjanjian 154, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Turut Tergugat telah lalai memenuhi ketentuan Perjanjian KMK. Dengan demikian Turut Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah berada dalam keadaan ingkar janji (*wanprestasi*) melunasi seluruh utang kepada Penggugat;

Adapun Pasal 18 ayat (2) Perjanjian 154 berbunyi:

"Apabila Debitur berkewajiban melakukan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian dalam suatu waktu yang ditetapkan dan lalai melakukannya termasuk apabila Debitur tidak membayar jumlah yang



terhutang pada saat jatuh tempo atau membayar tetapi tidak dalam jumlah sebagaimana yang telah ditetapkan, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan suatu bukti yang sah dan cukup dari kelalaian Debitur sehingga pemberitahuan keterangan atau bukti dalam bentuk apapun juga tidak diperlukan lagi";

I.22. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Perjanjian 154, Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran seluruh jumlah uang yang terutang dari Turut Tergugat dan Turut Tergugat wajib membayar dengan seketika dan sekaligus lunas atas seluruh utang kepada Penggugat tanpa terlebih dahulu diperlukan adanya somasi lagi;

Pasal 18 ayat (1) Perjanjian 154 berbunyi:

"Menyimpang dari apa yang ditetapkan pada Pasal 4 Perjanjian, dapat menuntut dan menagih pembayaran dari seluruh jumlah uang yang terutang dan wajib dibayar oleh Debitur berdasarkan Perjanjian dengan seketika dan sekaligus tanpa somasi lagi sehingga surat peringatan dari jurusita atau surat-surat lain semacam itu tidak diperlukan lagi, apabila Debitur tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan- ketentuan dalam Perjanjian dan/atau terjadi salah satu atau lebih peristiwa Kelalaian sebagaimana diatur dalam syarat-syarat umum dan/atau peristiwa sebagaimana tersebut di bawah ini";

I.23. Bahwa sampai dengan per tanggal 10 Juli 2009, jumlah seluruh utang yang wajib dibayar oleh Turut Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar USD 18,601,127.64 (delapan belas juta enam ratus satu ribu seratus dua puluh tujuh Dollar Amerika Serikat dan enam puluh empat sen) dengan perincian sebagai berikut:

Tranche A

Utang Pokok	: USD 9,180,334.27
Utang Bunga	: USD 4,564,565.51
Utang Denda	: USD 4,214,331.21
Utang Biaya Lain-lain	: USD 30,274.97
Total	: USD 17,989,505.96

Tranche B

Utang Pokok	: USD 605,499.45
Utang Bunga 0%	: -
Utang Denda	: USD 6,122.23
Utang Biaya Lain-lain	: -



Total : USD 611,621.68

TOTAL TRANCHE A + : USD 18,601,127.64

TRANCHE B

Jumlah-jumlah tersebut akan bertambah terus karena adanya bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya sampai seluruh utang dibayar lunas;

Berdasarkan bukti dan fakta hukum di atas, telah terbukti menurut hukum bahwa Turut Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) untuk membayar utang yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Penggugat;

II. Tergugat I Dan Tergugat II Selaku Penjamin Bertanggung Jawab Untuk Melunasi Utang Turut Tergugat Kepada Penggugat.

II.1. Bahwa berdasarkan Akta Penjaminan, Tergugat I dan Tergugat II telah menjamin seluruh utang Turut Tergugat kepada Penggugat atas semua jumlah uang yang terutang oleh Turut Tergugat kepada Penggugat yang disebabkan oleh apapun juga (*vide* Pasal 1 Akta Penjaminan) dan bersifat terus-menerus sampai seluruh utang Turut Tergugat kepada Penggugat dilunasi (*vide* Pasal 3 ayat 1 jo Pasal 3 ayat 2 Akta Penjaminan), serta tidak dapat dicabut tanpa persetujuan dari Penggugat (*vide* Pasal 7 Akta Penjaminan);

Pasal 1 Akta Penjaminan berbunyi:

"Penjamin dengan ini menjamin dan berjanji (secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat) untuk membayar sepenuhnya kepada Bank (atas permintaan pertama dari Bank kepada Penjamin) semua jumlah uang yang sekarang (ataupun pada suatu waktu) terutang oleh Debitur kepada Bank yang disebabkan oleh apapun juga baik karena Perjanjian Kredit, maupun karena sebab-sebab lain apapun namanya";

Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) Akta Penjaminan berbunyi:

"Jaminan ini tidak dapat dianggap sebagai telah dipenuhi dengan pembayaran atau pelunasan untuk sebagian dari jumlah uang yang terutang oleh Debitur kepada Bank sebagaimana tersebut di atas akan tetapi harus untuk seluruh jumlah uang yang sewaktu-waktu terutang oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit (ataupun berdasarkan hal-hal lain dari yang tersebut di atas)";

Pasal 3 (2) Akta Penjaminan berbunyi:

"Jumlah yang pada suatu saat (karena sebab apapun juga) terhutang oleh debitur kepada Bank baik yang berupa utang pokok, denda, bunga, *commitment fee*, maupun biaya-biaya lain, bagi Penjamin dan



mereka yang menerima hak dari *Penjamin (rechtverkrijgenden)* adalah suatu hutang yang tidak terbagi (*ondeelbare schuld*");

Pasal 7 Akta Penjaminan berbunyi:

"Pemberian jaminan *borg (personal guarantee)* yang diatur dalam akta ini tidak dapat diakhiri/dicabut oleh Penjamin tanpa persetujuan tertulis dari Bank";

Dengan demikian jaminan yang diberikan Tergugat I dan Tergugat II demi hukum berlaku untuk menjamin seluruh utang Turut Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian KMK;

- II.2. Bahwa utang-utang yang dijamin berdasarkan Akta Penjaminan tersebut tidak pernah dinyatakan lunas oleh Penguat atau dilunasi oleh Turut Tergugat, dengan demikian secara hukum terhadap jaminan-jaminan tersebut tetap terikat sebagai jaminan utang Turut Tergugat kepada Penggugat;

Hal ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Segi-Segi Hukum Perjanjian" Penerbit Alumni, 1986, halaman 327 - 328 menyatakan ada beberapa hal yang menghapuskan atau mengakhiri perjanjian penjaminan (*borg*) antara lain:

- Hapusnya/berakhirnya perjanjian pokok;
 - i. Mengenai penghapusan atau pengakhiran perjanjian pokok bisa terjadi, oleh karena beberapa hal, seperti:
 - ii. Perjanjian pokok telah dilunasi oleh debitur;
 - iii. Perjanjian pokok dinyatakan batal (*nietig verklaard*) atas dasar debitur tidak berwenang melakukan perjanjian;
 - iv. Adanya *homologasi accord* antara kreditur dan debitur apabila debitur dinyatakan pailit;
- Karena kreditur sendiri menghapuskannya";

- II.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Akta Penjaminan, maka Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk melunasi seluruh utang Turut Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng atau tanggung menanggung berdasarkan ketentuan Perdata Pasal 1283 KUH Perdata jo. Pasal 1825 KUH Perdata jo. Pasal 1836 KUH Perdata;

Pasal 1283 KUH Perdata berbunyi:

"Si berpiutang dalam suatu perikatan tanggung menanggung dapat menagih piutangnya dari salah satu orang berutang yang dipilihnya

Hal. 14 dari 49 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2012.



dengan tidak ada kemungkinan bagi orang ini untuk meminta supaya utangnya dipecah";

Pasal 1825 KUH Perdata berbunyi:

"Penanggungan yang tidak terbatas untuk suatu perikatan pokok, meliputi segala akibat utangnya, bahkan terhitung biaya-biaya gugatan yang dimajukan terhadap si berutang utama, dan terhitung pula segala biaya yang dikeluarkan setelah si penanggung utang diperingatkan tentang itu"

Pasal 1836 KUH Perdata berbunyi:

"Jika beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang Debitur yang sama, lagi pula untuk utang yang sama, maka masing-masing adalah terikat untuk seluruh utang itu";

- II.4. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam butir 11.3 di atas, diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya "Aneka Perjanjian" Cetakan kesepuluh, Citra Aditya Bakti, 1995, halaman 168 menyatakan:

"Demikianlah bunyi ketentuan Pasal 1832.

Dari ketentuan tersebut dapat kita ketahui:

2. bahwa ada kemungkinan si penanggung mengikatkan dirinya bersama-sama (dalam satu perjanjian) dengan si berutang utama secara tanggung menanggung. Dalam hal yang demikian, ia dinamakan "penanggung solider" ("*solidaire borg*" atau "*hoofdelijke borg*"); Keadaan yang seperti ini memperkuat kedudukan kreditor, karena ia dapat menuntut baik debitur maupun penanggung masing-masing untuk seluruh utang, menurut kehendaknya";
- II.5. Bahwa sampai dengan per tanggal 10 Juli 2009, jumlah seluruh utang yang wajib dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar USD 18,601,127.64 (delapan belas juta enam ratus satu ribu seratus dua puluh tujuh Dollar Amerika Serikat dan enam puluh empat sen) dengan perincian sebagai berikut:

Tranche A

Utang Pokok	: USD 9,180,334.27
Utang Bunga	: USD 4,564,565.51
Utang Denda	: USD 4,214,331.21
Utang Biaya Lain-lain	: USD 30,274.97
Total	: USD 17,989,505.96

Hal. 15 dari 49 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2012.



Tranche B	
Utang Pokok	: USD 605,499.45
Utang Bunga 0%	: -
Utang Denda	: USD 6,122.23
Utang Biaya Lain-lain	: -
Total	: USD 611,621.68
TOTAL TRANCHE A + TRANCHE B	: USD 18,601,127.64

Jumlah-jumlah tersebut akan bertambah terus karena adanya bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya sampai seluruh utang dibayar lunas;

Berdasarkan bukti dan fakta hukum di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II sah bertindak sebagai penjamin dan bertanggung jawab secara tanggung renteng atau tanggung menanggung untuk melunasi utang Turut Tergugat kepada Penggugat per tanggal 10 Juli 2009 sebesar USD 18,601,127.64 (delapan belas juta enam ratus satu ribu seratus duapuluh tujuh Dollar Amerika Serikat dan enam puluh empat sen);

III. Tergugat I Dan Tergugat II Telah Melepaskan Hak-Hak Istimewa Sebagai Penjamin Dan Turut Tergugat Telah Dinyatakan Pailit Sehingga Tergugat I Dan Tergugat II Bertanggungjawab Melunasi Utang Turut Tergugat Kepada Penggugat:

III.1. Bahwa berdasarkan Akta Penjaminan, Tergugat I dan Tergugat II telah menjamin lunas utang Turut Tergugat kepada Penggugat dengan melepaskan hak-hak istimewanya yang diberikan undang-undang kepada Penjamin (*vide* Pasal 1 jo. Pasal 2 Akta Penjaminan);

Pasal 1 Akta Penjaminan berbunyi:

"Penjamin dengan ini menjamin dan berjanji (secara tidak dapat ditarik kembali tanpa syarat) untuk membayar sepenuhnya kepada Bank (atas permintaan pertama dari Bank kepada Penjamin) semua jumlah uang yang sekarang (ataupun pada suatu waktu) terutang oleh Debitur kepada Bank yang disebabkan oleh apapun juga baik karena Perjanjian Kredit, maupun karena sebab-sebab lain apapun namanya";

Pasal 2 Akta Penjaminan berbunyi:

"Penjamin dengan ini melepaskan (untuk kepentingan Bank) semua hak untuk dilunaskan lebih dahulu atau pembagian utang (*cerdere uitwinning en schuldsplitsing*) dan segala hak utama dan eksepsi yang oleh undang-undang diberikan kepada setiap Penjamin di



antaranya (tetapi tidak terbatas pada) ketentuan-ketentuan yang disebut dalam Pasal-Pasal 1843, 1847, 1848 dan 1849 dari KUH Perdata yang berlaku di Indonesia";

Berdasarkan Pasal 1 jo. Pasal 2 Akta Penjaminan di atas, maka Tergugat I, dan Tergugat II telah melepaskan, antara lain, hak istimewa yang diatur dalam Pasal 1831 KUH Perdata;

Adapun bunyi Pasal 1831 KUH Perdata berbunyi:

"Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda- benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya";

- III .2. Bahwa keberadaan Tergugat I dan Tergugat II sebagai penjamin adalah dalam rangka memenuhi kewajiban Turut Tergugat selaku debitur untuk membayar utang kepada Penggugat manakala Turut Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya;

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1820 KUH Perdata dan sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1820 KUH Perdata berbunyi:

"Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya";

M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Segi-Segi Hukum Perjanjian" Penerbit Alumni, 1986, halaman 315 menyatakan sebagai berikut:

"bahwa penjaminan yang diberikan orang tadi kepada kreditur, berarti dia telah "mengikatkan diri" untuk melaksanakan kewajiban perjanjian apabila nanti debitur sendiri tidak melaksanakannya";

Selanjutnya dalam halaman yang sama M. Yahya Harahap, S.H., menyatakan bahwa sesuai ciri sukarela dari penjaminan, maka penjaminan merupakan:

"...pernyataan mengikatkan diri akan menyanggupi pelaksanaan perjanjian, apabila nanti si debitur tidak melaksanakan pemenuhan kewajibannya terhadap kreditur;

- III .3. Bahwa selain Turut Tergugat telah *wanprestasi* kepada Penggugat dengan tidak membayar utang pada tanggal jatuh tempo, Turut Tergugat juga telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada

Hal. 17 dari 49 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2012.



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Februari 2009 sebagaimana Putusan Nomor 58/Pailit/2008/PN. NIAGA/JKT. PST;

- III .4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Akta Penjaminan, Tergugat I dan Tergugat II telah melepaskan semua hak untuk dilunaskan lebih dahulu atau pembagian utang (*cerdere uitwinning en schuldsplitsing*) dan segala hak utama dan eksepsi yang oleh undang-undang diberikan kepada setiap Penjamin;

Dengan demikian pada saat Turut Tergugat selaku Debitur tidak melunasi utangnya kepada Penggugat dan pada saat itu Turut Tergugat berada dalam pailit, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1832 KUH Perdata pada saat itu juga Tergugat I dan Tergugat II demi hukum bertanggung jawab untuk melunasi utang Turut Tergugat kepada Penggugat;

Pasal 1832 KUH Perdata berbunyi:

"Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:

1. Apabila ia telah melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita atau dijual;
 2. Apabila ia telah mengikatnya dirinya bersama-sama dengan si berutang secara tanggung-menanggung; dalam hal mana akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung menanggung;
 3. Jika si berutang dapat memajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;
 4. Jika si berutang berada di dalam keadaan pailit;
 5. Dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh hakim";
- III .5. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melepaskan hak-hak istimewanya sebagai penjamin berdasarkan Akta Penjaminan dan terbukti secara hukum Turut Tergugat telah lalai (*vanprestasi*) serta telah dinyatakan pailit, maka demi hukum Penggugat berhak meminta pelunasan seluruh utang Turut Tergugat kepada Tergugat I dan Tergugat II. Hal ini sesuai dengan pendapat dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Segi-Segi Hukum Perjanjian", Penerbit Alumni, 1986, halaman 321 yang menyatakan sebagai berikut: "Atau dapat kita pertegas; pada saat pelaksanaan perjanjian sudah dapat ditagih, kreditur pada saat tersebut berhadapan dengan dua orang debitur; yakni debitur utama dan debitur yang

Hal. 18 dari 49 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2012.



berkedudukan sebagai penjamin. Terhadap kedua orang debitur ini, kreditur "dapat memilih" siapa diantara keduanya diajukan tuntutan pelaksanaan prestasi perjanjian", atau juga kreditur menuntut pelaksanaan prestasi perjanjian kepada keduanya sekaligus. Sehingga Debitur utama dan si penjamin secara tanggung menanggung berkewajiban atas pelaksanaan prestasi perjanjian";

III.6. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kepada Turut Tergugat juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 September 1975 Nomor 917 K/Sip/1973 dalam perkara antara C. Itoh & Company Limited melawan 1. PT. Perusahaan Industri "Indotek Utama Limited" 2. PT. "Mulia Knitting Factory" yang menyatakan sebagai berikut: "Gugatan terhadap penjamin utang dapat saja dilakukan. Jaminan adalah suatu hubungan hukum tersendiri terhadap pihak yang diberikan jaminan" ("Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia", Cetakan Kedua, Mahkamah Agung-RI, 1993 halaman 147);

III.7. Bahwa sampai dengan saat gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tergugat I dan Tergugat II terbukti tetap tidak melunasi utangnya kepada Penggugat walaupun Penggugat telah memberikan somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 8 Juni 2009 berturut - turut dengan Surat Nomor Ref.: S-351/RBP-BAMA.CP/0609, Nomor Ref.: S-352/RBP-BAMA.CP/0609 dan Nomor Ref: S-350/RBP- BAMA.CP/0609. Namun, Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melunasi utang Turut Tergugat, karenanya terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah berada dalam keadaan ingkar janji (*wanprestasi*) melunasi seluruh utang kepada Penggugat;

Berdasarkan bukti dan fakta hukum di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II telah melepaskan hak-hak istimewa sebagai penjamin sehingga Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab melunasi utang Turut Tergugat kepada Penggugat;

IV. Tergugat I Dan Tergugat II Tidak Beriktikad Baik Untuk Membayar Utang:

IV.1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai penjamin utang Turut Tergugat tidak beriktikad baik untuk membayar utang-utangnya kepada Penggugat, walaupun telah disomasi oleh Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam butir III. 7 di atas;



IV .2. Bahwa berdasarkan Majalah Globe ASIA Volume 3 Number 6 - Juni 2009, dalam halaman 34 dan 125 disebutkan bahwa Tergugat I dengan usahanya yang bergerak dibidang Timber melalui Company Djajanti Timber yang dikelola oleh anaknya yaitu Tergugat II mempunyai kekayaan sebesar USD 185,000,000.00 (seratus delapan puluh lima juta Dollar Amerika Serikat). Dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kemampuan untuk melunasi kewajiban utang kepada Penggugat;

IV .3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak beriktikad baik untuk melunasi utang kepada Penggugat walaupun Tergugat I dan Tergugat II memiliki perusahaan yang menghasilkan uang sebesar USD 185,500,000,00 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat), sehingga berdasarkan Pasal 1 huruf (b) jo. Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Paksa Badan ("Perma Nomor 1/2000"), Tergugat I dan Tergugat II memenuhi syarat untuk dikenakan Paksa Badan;

Pasal 1 huruf (b), Perma Nomor 1/2000 berbunyi:

"Debitur yang beriktikad tidak baik adalah Debitur, penanggung atau penjamin hutang yang mampu, tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya";

Pasal 4 Perma Nomor 1/2000 berbunyi:

"Paksa Badan hanya dapat dikenakan pada debitur yang bertiktikad tidak baik yang mempunyai hutang sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Berdasarkan bukti dan fakta hukum di atas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah beriktikad tidak baik dalam menyelesaikan utangnya karenanya beralasan untuk dimohonkan paksa badan (*gijzeling*);

V. Tentang Sita Jaminan.

V.1. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II secara hukum berkewajiban secara tanggung renteng atau tanggung menanggung untuk melunasi utang kepada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata, seluruh kekayaan Tergugat I dan Tergugat II menjadi jaminan untuk pelunasan utang kepada Penggugat;

Pasal 1131 KUH Perdata berbunyi:

"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di



kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan";

V.2. Bahwa untuk melindungi kepentingan Penggugat dan karena dikhawatirkan Tergugat I dan Tergugat II akan melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya yang dapat berakibat merugikan kepentingan Penggugat, maka agar gugatan *a quo* menjadi tidak sia-sia serta guna menghindari pengalihan hak atas harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II, beralasan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak maupun tidak bergerak berupa:

V2.1. 8 (delapan) bidang tanah yang terletak dalam satu hamparan berikut bangunan serta hak-hak yang ada di atasnya sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik ("SHM") masing-masing:

- SHM Nomor 172, Luas 14.096 m²;
- SHM Nomor 173, Luas 11.147 m²;
- SHM Nomor 180, Luas 32.759 m²;
- SHM Nomor 182, Luas 23.878 m²;
- SHM Nomor 188, Luas 21.984 m²;
- SHM Nomor 189, Luas 36.620 m²;
- SHM Nomor 193, Luas 11.974 m², dan
- SHM Nomor 204, Luas 9.882 m²;

Yang kesemuanya tercatat atas nama Burhan Uray (Tergugat I) yang terletak di Desa Tinggiran, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan;

V2.2. 8 (delapan) bidang tanah yang terletak dalam satu hamparan berikut bangunan serta hak-hak yang ada di atasnya sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik ("SHM") masing-masing:

- SHM Nomor 1, Luas 4.777 m²
- SHM Nomor 2, Luas 13.794 m²
- SHM Nomor 3, Luas 7.145 m²
- SHM Nomor 4, Luas 12.770 m²
- SHM Nomor 5, Luas 13.981 m²
- SHM Nomor 6, Luas 6.412 m²
- SHM Nomor 7, Luas 2.113 m², dan



- SHM Nomor 8, Luas 2.352 m²;

Yang kesemuanya tercatat atas nama Burhan Uray (Tergugat I) yang terletak di Desa Tabunganen Muara, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan;

V.2.3. Tanah dan bangunan berikut sarana pelengkap lainnya dan hak-hak yang ada diatas Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 249/Grogol Selatan luas 1.550 m² yang tercatat atas nama Burhan Uray (Tergugat I) terletak di Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

V.2.4. Seluruh harta kekayaan lain baik yang bergerak maupun tidak bergerak milik Burhan Uray (Tergugat I) dan Soejono Varinata (Tergugat II);

V.3. Bahwa Penggugat akan mengajukan permohonan sita jaminan atas harta kekayaan lain baik yang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II dalam surat permohonan sita jaminan tersendiri. Permohonan mana merupakan satu kesatuan dengan gugatan *a quo*;

Berdasarkan bukti dan fakta hukum di atas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa sita jaminan dapat dilakukan terhadap harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II;

VI. Tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*):

VI.1. Bahwa oleh karena pelaksanaan pembayaran utang sepenuhnya berada di tangan dan dalam penguasaan dari Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat mempunyai kekhawatiran bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia secara sukarela melaksanakan pembayaran utang. Dengan demikian apabila putusan dalam perkara *a quo* ini telah dapat dilaksanakan eksekusinya, maka dikhawatirkan Penggugat tidak dapat melaksanakan eksekusi riil;

VI.2. Bahwa terhadap suatu putusan yang dikhawatirkan tidak dapat dilaksanakan eksekusi riil, maka dimungkinkan bagi Penggugat untuk mengajukan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) *vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat memiliki alasan hukum untuk mengajukan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dan tidak memenuhi pembayaran utang kepada Penggugat, dengan

Hal. 22 dari 49 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2012.



membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran utang kepada Penggugat;

Berdasarkan bukti dan fakta hukum di atas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II memenuhi syarat untuk dikenakan uang paksa (*dwangsom*);

VII. Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka sangat beralasan apabila putusan dalam perkara *a quo* dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa *verzet*, banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) untuk membayar seluruh utang kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
4. Menyatakan sah dan berharga paksa badan (*gijzeling*) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan terhadap Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng atau tanggung menanggung untuk melunasi seluruh utang kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus lunas sebesar USD 18,601,127.64 (delapan belas juta enam ratus satu ribu seratus dua puluh tujuh Dollar Amerika Serikat dan enam puluh empat sen). Jumlah-jumlah tersebut akan bertambah terus karena adanya bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya sampai seluruh utang dibayar lunas;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus lunas atas setiap hari keterlambatan penyelesaian utang kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Hal. 23 dari 49 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2012.



8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas isi putusan ini; Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 4 Agustus 2009, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas pula diakui kebenarannya oleh Tergugat I tersebut;
2. Gugatan Penggugat Prematur:
 - Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat lainnya adalah didasarkan pada adanya keadaan dimana Turut Tergugat (i.e. P.T. Biak Mina Jaya (Dalam Pailit)) selaku Debitur telah tidak membayar utang yang telah jatuh tempo;
 - Bahwa Tergugat I sesuai dalil gugatan Penggugat, digugat selaku Penjamin yang bertanggung jawab untuk melunasi utang Turut Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tersebut adalah Prematur atau terlalu dini, disebabkan terhadap kepailitan dari Turut Tergugat, belumlah dilakukan pemberesan atas boedel pailit dari Turut Tergugat oleh Kurator yang ditunjuk dalam Putusan Pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - Bahwa dengan belum dilakukannya pemberesan atas boedel pailit dari Turut Tergugat tersebut, maka belumlah dapat diketahui berapa jumlah kewajiban yang harus dibayar atau telah dibayar oleh Turut Tergugat, sehingga belum pula dapat diketahui berapa kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat I selaku Penjamin dari Turut Tergugat atas kewajibannya yang belum atau kurang dibayar terhadap Penggugat, jika benar ada;
 - Bahwa dengan belum dilakukannya pemberesan atas boedel pailit dari Turut Tergugat tersebut, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dalam perkara ini adalah prematur atau terlalu dini, yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur atau *obscuur libel*;
 - Bahwa karena gugatan Penggugat adalah prematur, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa

Hal. 24 dari 49 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2012.



gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini, berdasarkan eksepsi *kompetensi relatif*, vide Pasal 118 HIR/RIB:

- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa diajukannya perkara ini disebabkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat yang bersumber dari Akta Perjanjian Kredit Investasi, Nomor 102, tertanggal 27 Maret 1998 yang dibuat dihadapan Ny. Machrani Moertolo Soenarto. S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Perjanjian 102") dan akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 104 tanggal 27/Maret/1998 dibuat di hadapan Notaris yang sama (selanjutnya disebut "Perjanjian 104");

- Bahwa dalam Perjanjian 102 tersebut dengan tegas disebutkan dalam Pasal 19 tentang Domisili, bahwa tentang Perjanjian dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;

Demikian pula dalam Perjanjian 104, dalam Pasal 17 tentang Domisili, juga ditentukan tentang Perjanjian dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para pihak memilih domisli yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta (dengan tambahan kalimat) tanpa mengurangi hak dan wewenang Bank untuk mengajukan tuntutan hukum di Pengadilan Negeri lainnya;

- Bahwa dengan adanya Pilihan Yurisdiksi yang dipilih oleh para pihak penandatanganan khususnya Perjanjian 102 tersebut, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

- Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat 4 HIR/RIB, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini adalah dapat untuk menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dan selanjutnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

4. Bahwa Dasar gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah Kabur (*obscuur libel*);

- Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I menurut dalilnya adalah karena kedudukan Tergugat I sebagai Penjamin dari Turut



Tergugat yang bersumber dari Perjanjian *Personal Guarantee*/ Jaminan Perseorangan dari Tergugat I yang diikat dengan Akta Penjaminan (*Personal Guarantee*) Nomor 113 tanggal 27 Maret 1998 yang dibuat dihadapan Ny. Machrani Moertolo Soenarto S.H., Notaris di Jakarta, (selanjutnya disebut " Akta Penjaminan Nomor 113");

- Bahwa Akta Penjaminan Nomor 113 tersebut adalah timbul karena adanya Perjanjian 102 dan Perjanjian 104 yang dibuat diantara Penggugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa Akta Penjaminan Nomor 113 tersebut adalah merupakan "Perjanjian yang bersifat *assessor* terhadap Perjanjian 102 & Perjanjian 104, yang artinya hanyalah merupakan "Perjanjian sampingan" yang melekat atau menempel pada perjanjian pokok (i.e. Perjanjian 102 & 104) yang dibuat oleh Penggugat (kreditur) dan Turut Tergugat (Debitur);

Apabila Debitur sendiri telah melaksanakan kewajibannya kepada Kreditur, maka hapuslah kewajiban Penjamin:

Atau dengan perkataan lain apabila Perjanjian 102 dan Perjanjian 104 telah dibatalkan/dihapuskan, maka otomatis Akta Penjaminan Nomor 113 yang bersifat *assessor* tersebut juga dibatalkan/dihapuskan;

- Bahwa dalam perkara ini Perjanjian 102 & 104 tersebut adalah telah dibatalkan dan diganti dengan Perjanjian yang lain yaitu Perjanjian KMK Akta Nomor 154 tanggal 30 Desember 2002, dimana Tergugat I tidak lagi ikut menandatangani Akta/Perjanjian Penjaminan yang lain yang dimaksudkan untuk menjamin pelunasan atas hutang/Kewajiban dari Turut Tergugat tersebut;
- Bahwa Perjanjian KMK Akta Nomor 154 tanggal 30 Desember 2002 tersebut adalah merupakan Restrukturisasi Hutang dari Perjanjian 102 dan Perjanjian 104, yang adalah merupakan Pembaharuan Hutang (*Novatie*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1413 ayat 1 KUHPerduta;
- Bahwa dengan terjadinya Pembaharuan Hutang (*Novatie*) tersebut, Perjanjian 102 dan Perjanjian 104 menjadi hapus berikut dengan perjanjian *assessor*nya, termasuk Akta Penjaminan Pribadi Tergugat I (Akta Penjaminan Nomor 113) yang adalah ikut dibatalkan karena sifatnya yang *assessor* tersebut;

Hal. 26 dari 49 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2012.



- Bahwa sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1424 (2) KUHPerdara, bahwa "Pembaharuan Utang yang dilakukan terhadap siberutang utama membebaskan para penanggung utang";
- Bahwa seharusnya sehubungan dengan Perjanjian KMK Akta Nomor 154 tersebut, dibuat lagi Akta Penjaminan baru yang mengikuti Perjanjian Hutang yang baru tersebut;
- Bahwa dikarenakan didalam Perjanjian KMK Akta Nomor 154 tersebut tidak disebutkan lagi mengenai Akta Penjaminan Pribadi dari Tergugat I, maka dengan demikian Tergugat I bukan lagi sebagai Penjamin/Penanggung hutang dari Turut Tergugat, sehingga terhadap Tergugat I tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas tidak dibayarnya hutang Turut Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa dengan telah hapusnya atau berakhirnya Akta Penjaminan Nomor 113 tersebut, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah kabur (*obscuur libel*), karena tidak berdasar hukum sama sekali atau setidaknya-tidaknya dasar hukum yang digunakan Penggugat untuk menggugat Tergugat I berdasarkan Akta Penjaminan Nomor 113 adalah telah kadaluwarsa;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II.

1. Gugatan Penggugat Kabur Dan/Atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*):

A. Gugatan Didasarkan Pada Dua Alasan Yang Berbeda Yaitu Alasan Adanya *Wanprestasi* Dan Pailit, Akibatnya Gugatan Menjadi Kabur Dan Tidak Jelas Sehingga Harus Ditolak Atau Setidak-Tidaknya Tidak Diterima.

1. Bahwa Penggugat didalam mengajukan gugatannya didasarkan pada dua dasar dan alasan hukum yang berbeda, dasar atau alasan hukum yang pertama adalah bahwa Penggugat mengemukakan alasan yang mendasari gugatan *a quo* pada adanya keadaan *wanprestasi*/ingkar janji yang dilakukan oleh Turut Tergugat dimana akibat dari *wanprestasi* tersebut Penggugat kemudian meminta pertanggung jawaban Tergugat II selaku penjamin/penanggung

Hal. 27 dari 49 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2012.



hutang dari Turut Tergugat untuk memenuhi kewajiban Turut Tergugat kepada Penggugat;

2. Bahwa alasan kedua adalah adanya kepailitan yang terjadi pada Turut Tergugat selaku Debitur dari Penggugat, dimana akibat adanya kepailitan tersebut, maka Penggugat dengan berpijak pada Pasal 1832 KUHPerdara ayat 4 meminta pertanggungjawaban Tergugat II selaku penanggung/penjamin atas hutang Turut Tergugat untuk menyelesaikan/membayar kewajiban/hutang dari Turut Tergugat akibat adanya kepailitan tersebut kepada Penggugat;
3. Bahwa antara *wanprestasi* dan kepailitan mempunyai proses pemeriksaan perkara dan konsekwensi hukum yang sangat berbeda sehingga keduanya tidak dapat di gabungkan/di campuradukkan menjadi satu dasar hukum dalam mengajukan suatu gugatan karena dapat mengakibatkan adanya pertimbangan hukum yang salah/keliru serta dapat menimbulkan suatu akibat hukum yang salah/keliru pula;
4. Bahwa di dalam proses pemeriksaan atas perkara *a quo* dimana Penggugat menggugat Tergugat II dan Tergugat I sebagai penjamin hutang dari debitur utama (Turut Tergugat), Penggugat telah gagal mengkonstantir fakta atau peristiwa serta pihak-pihak yang dijadikan tergugat, dimana jika debitur utama (Turut Tergugat *In Casu*) hendak dinyatakan *wanprestasi*, maka seharusnya dalam gugatan *a quo* Turut Tergugat ditarik atau didudukkan sebagai Tergugat dan bukan hanya sebagai Turut Tergugat karena secara hukum kedudukan Turut Tergugat dan Tergugat mempunyai konsekwensi hukum yang berbeda;
5. Bahwa hal ini didasarkan pada suatu alasan hukum dimana Turut Tergugat telah *wanprestasi*, maka dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim harus menyatakan Turut Tergugat dalam keadaan *wanprestasi* terlebih dahulu baru kemudian apabila terhadap hutang debitur di jamin dengan suatu jaminan pribadi/*personal guarantee* dan sesuai undang-undang si penanggung telah melepaskan hak istimewanya maka Penggugat dapat meminta pertanggungjawaban dari penanggung atas hutang tersebut;

Bahwa namun di karenakan debitur utama dalam perkara *a quo* hanya di dudukkan sebagai Turut Tergugat, maka secara formil gugatan Turut Tergugat tidak dapat dijatuhkan keadaan hukum baru yakni dinyatakan *wanprestasi*. Dengan demikian, jika debitur utama

Hal. 28 dari 49 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2012.



("Turut Tergugat") saja tidak dinyatakan *wanprestasi*, bagaimana mungkin Penggugat dapat meminta pertanggung jawaban Tergugat II sebagai penanggung atas hutang debitur utama tersebut;

6. Bahwa selanjutnya mengenai dasar gugatan Penggugat kedua yaitu adanya status pailit dari Turut Tergugat sehingga Penggugat kemudian meminta pertanggungjawaban Tergugat II dan Tergugat I sebagai penjamin/penanggung atas hutang Turut Tergugat;
 7. Bahwa jika mendasarkan gugatan pada adanya status pailit Turut Tergugat kemudian Penggugat meminta pertanggung-jawaban Tergugat II, maka berdasarkan alasan Pasal 1832 (4) KUHPdata, Penggugat dapat mengajukan gugatan secara langsung kepada Turut Tergugat selaku penanggung/penjamin hutang tanpa menarik debitur (Turut Tergugat *in casu*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, namun ternyata, Penggugat di dalam perkara *a quo* juga menarik debitur utama sebagai Turut Tergugat;
 8. Bahwa dengan demikian, Tergugat II mengalami kebingungan atau kesulitan untuk memahami gugatan Penggugat, apakah didasarkan pada keadaan *wanprestasi* Turut Tergugat, yang dalam perkara *a quo* tidak dimintakan oleh Penggugat secara jelas dan terang, atau apakah didasarkan pada status pailit dari Turut Tergugat, yang memungkinkan Penggugat dapat mengajukan gugatan pada penanggung saja;
 9. Bahwa adanya alasan dan dasar hukum yang di campur aduk demikian menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur dimana hal ini membuktikan kecerobohan Penggugat dalam mengkonstantir alasan/dasar hukum yang dirumuskan di dalam dalil dan posita gugatannya sehingga menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas dan/atau kabur, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan tersebut untuk di nyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- B. Antara Posita Dengan Petitum Gugatan Saling Bertentangan;
10. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas gugatan Penggugat karena dalam suatu gugatan. antara posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan; Bahwa Penggugat telah gagal memenuhi ketentuan tersebut sehingga mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi kabur;

Hal. 29 dari 49 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2012.



Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum mengenai penyelesaian sengketa yang di dalilkan, hanya yang di kemukakan di dalam posita yang dapat di mintakan di dalam petitum;

11. Bahwa apabila di dalam gugatan antara posita dengan petitum saling bertentangan dapat menyebabkan gugatan kabur/tidak jelas sehingga sudah seharusnya untuk di tolak atau setidaknya tidak diterima;
12. Bahwa di dalam gugatan *a quo*, antara dalil posita dan petitum saling bertentangan, adanya pertentangan tersebut dapat di buktikan sebagai berikut:
13. Bahwa di dalam posita gugatannya Penggugat secara panjang lebar menerangkan mengenai latar belakang hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dimana Turut Tergugat adalah merupakan debitur dari Penggugat yang menurut Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya atau dalam keadaan cedera janji/*wanprestasi*;
14. Bahwa namun di dalam Petitumnya Penggugat sama sekali tidak meminta Turut Tergugat untuk di nyatakan *wanprestasi* maupun di hukum untuk memenuhi prestasinya, sebaliknya justru Penggugat meminta dalam petitumnya meminta agar Tergugat I dan Tergugat II yang dinyatakan *wanprestasi*;
15. Bahwa dengan adanya pertentangan antara dalil posita dan petitum yang tidak sinkron dan saling bertentangan tersebut, membuktikan bahwa maka gugatan tersebut tidak jelas dan/atau kabur sehingga sudah seharusnya gugatan di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima;

C. Gugatan Penggugat Cacat Formil Karena Tidak Mendudukkan Debitur Utama Selaku Tergugat;

16. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
17. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat menyatakan memiliki hubungan hukum dengan Turut Tergugat selaku debitur dari Penggugat, dimana di dalam seluruh dalil gugatan *a quo* yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah terhadap Turut Tergugat, hal ini dapat dilihat dari seluruh uraian posita Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat;
18. Bahwa Penggugat di dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Turut Tergugat selaku debitur telah dalam keadaan

Hal. 30 dari 49 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2012.



cidera janji/*wanprestasi* karena tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana di sebutkan di dalam Perjanjian Kredit Investasi Nomor 102 tertanggal 27 Maret 1998 (Perjanjian KI Nomor 102), Perjanjian Kredit Modal Kerja 104 tertanggal 27 Maret 1998 (Perjanjian KMK Nomor 104) dan Perjanjian Kredit Modal Kerja (Perjanjian KMK Nomor 154);

19. Majelis Hakim yang terhormat, apabila dasar atau alasan hukum gugatan Penggugat adalah adanya Perjanjian KI Nomor 102, Perjanjian KMK Nomor 104 dan Perjanjian KMK Nomor 154 maka Penggugat seharusnya menempatkan Turut Tergugat sebagai Pihak Tergugat, karena secara hukum Turut Tergugat adalah merupakan debitur utama dari Penggugat dan merupakan pihak yang terikat dengan perjanjian dan mempunyai hubungan hukum langsung dengan Penggugat;
20. Bahwa di karenakan Turut Tergugat adalah debitur dari Penggugat dan dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwa debitur telah *wanprestasi*, maka seharusnya Penggugat dalam *fundamentum petendi* gugatan harus menempatkan Debitur sebagai pihak Tergugat agar dalam petitum gugatan Debitur dapat dinyatakan *wanprestasi*;
21. Bahwa perjanjian penjaminan (*borgtoech*) merupakan perjanjian assesoir dari perjanjian pokok, oleh karenanya agar gugatan tidak mengandung cacat *plurium litis consortium*, maka debitur utama harus ikut di gugat dan di tarik sebagi Tergugat jika gugatan di dasarkan pada adanya keadaan *wanprestasi/cidera janji* dari seorang Debitur;
22. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara logis kekeliruan yang telah dilakukan Penggugat yakni kesalahan formil gugatan yakni tidak mendudukan debitur utama selaku salah satu pihak dalam gugatan, yakni sebagai Tergugat;

Bahwa kedudukan debitur utama sebagai Turut Tergugat tentunya mempunyai konsekwensi yang berbeda dengan kedudukan debitur utama sebagai Tergugat, dimana jika memang debitur utama terbukti *wanprestasi*, maka majelis hakim dalam petitum harus menyatakan Debitur *wanprestasi* dan harus dihukum untuk memenuhi prestasinya, sedangkan sebagai Turut Tergugat tentunya tidak dapat di berikan suatu putusan yang menyatakan Turut Tergugat *wanprestasi* dan dihukum memenuhi prestasinya sehingga dengan demikian gugatan *a quo* mengandung cacat formil yang nyata dan sudah sudah seharusnya gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*);



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 302/PDT.G/2009/PN.JKT.PST, tanggal 4 Februari 2010 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat /Pembanding Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 436/PDT/2010/PT.DKI tanggal 5 Oktober 2010, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 302/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST. tanggal 04 Februari 2010;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) untuk membayar seluruh utang kepada Pembanding semula Penggugat;
- Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II secara tanggung renteng atau tanggung menanggung untuk melunasi seluruh utang kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar USD 18,601,127,64 (delapan belas juta enam ratus satu ribu seratus dua puluh tujuh dollar Amerika Serikat dan enam puluh empat sen);
- Menghukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas isi putusan ini;
- Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selebihnya;

Hal. 32 dari 49 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2012.



Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Terbanding I, II masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2011 dan 20 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Terbanding I, II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 12 Oktober 2011 dan 25 Oktober 2011 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2011 dan 1 November 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 83/Srt.Pdt.Kas/2011/PN.HKT.PST. Jo. Nomor: 302/PDT.G/2009/PN.JKT.PST dan Nomor: 87/Srt.Pdt.Kas/2011/PN.JKT.PST. Jo Nomor 302/PDT.G/2009/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 1 November 2011 dan 14 November 2011;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 November 2011;
2. Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Turut Terbanding pada tanggal 9 Januari 2012;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Desember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

- Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 8 sampai dengan halaman 11 putusan dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 33 dari 49 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa belum dapat diketahui secara pasti tunggakan utang debitur (dalam pailit);
- II. Bahwa pengakhiran kepailitan PT. Biak Minajaya (dalam pailit) yang dianggap sebagai “*novum*”, telah diajukan dan dipertimbangkan dengan melanggar hukum acara perdata yang berlaku;
- III. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah keliru menerapkan hukum acara, yang dengan mempertimbangkan “eksepsi dapat dikabulkan bilamana ada keberatan-keberatan yang menyangkut *kompetensi absolute dan kompetensi relative*” (halaman 8 alinea 3 putusan);
- IV. Bahwa boedel pailit berkaitan erat (tidak terpisahkan) dengan hak dan kewajiban debitur (dalam pailit);

Bahwa penjelasan-penjelasan mengenai alasan-alasan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Mengenai keberatan I;

Bahwa belum dapat diketahui secara pasti tunggakan utang debitur (dalam pailit).

- Bahwa benar dan tidak diingkari bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding II/Tergugat II berkapasitas selaku penjamin atau personal guarantor (borgtoght) dari PT. Biak Minajaya (dalam pailit);
- Bahwa benar Pemohon Kasasi/Terbanding II/Tergugat II, selaku penjamin telah secara tegas melepas hak-hak istimewa dan wewenang yang diatur dalam Pasal-Pasal 1831, 1833, 1837, 1430, 1843, 1847, 1848, dan 1849 KUH Perdata;
- Bahwa setelah Pemohon Kasasi/Terbanding II/Tergugat II selaku penjamin melepaskan hak-hak istimewa, maka dalam kondisi apapun dan waktu kapanpun wajib memenuhi permintaan kreditor untuk menanggung pembayaran tunggakan utang debitur;
- Bahwa akan tetapi, berapa sebenarnya mutasi catatan terakhir tunggakan utang debitur (dalam pailit) belum dapat diketahui secara pasti;
- Bahwa gugatan terhadap penjamin yang telah menyampingkan hak-hak istimewanya, sangatlah dipengaruhi oleh mutasi catatan terakhir oleh jumlah tagihan yang tertunggak dari debitur (dalam pailit);
- Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi dalam gugatannya, tegas-tegas menyebutkan bahwa Turut Tergugat (PT. Biak Minajaya-dalam pailit-) telah dalam Keadaan Pailit, dan dalam perkara ini diwakili oleh Kurator yang ditunjuk yaitu Sdr. Imran S. Kristanto;

Hal. 34 dari 49 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2012.



- Bahwa berdasar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Pembayar Utang, ditentukan bahwa Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas;
- Bahwa untuk mengetahui kondisi terakhir dari hak dan kewajiban dan catatan terakhir mengenai utang-utang debitur pailit kepada kreditur-krediturnya, adalah setelah dilakukan pemberesan oleh Kurator terhadap debitur pailit;
- Bahwa tagihan-tagihan Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding kepada Tergugat II/Terbanding II/Pemohon Kasasi, dengan jumlah tagihan sebesar USD 18.142.412,20 (delapan belas juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus dua belas dollar Amerika Serikat dan dua puluh sen) adalah angka jumlah tagihan versi Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi, yang belum pernah diverifikasi apalagi dilakukan pemberesan, padahal Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi berstatus sebagai debitur dalam pailit;
- Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pembanding/Termohon Kasasi yang mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 43/K/N/1999 yang menyatakan bahwa dengan perjanjian penjaminan yang diantaranya berisi penjamin melepaskan segala hak-hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada seorang penjamin, berarti penjamin telah menggantikan kedudukan debitur terhadap kreditur, sehingga penjamin dapat dikategorikan sebagai debitur, pendapat mana telah dibenarkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menegaskan bahwa posisi debitur yang harus membayar utangnya dan debitur tersebut telah dinyatakan pailit, maka debitur dalam pailit tersebut untuk bisa dapat dibayar utang-utangnya, haruslah dilakukan pemberesan oleh Kurator;
- Bahwa dengan demikian, meskipun penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewanya, dalam kondisi apapun dan waktu kapanpun harus memenuhi permintaan kreditur untuk menanggung pembayaran tunggakan utang debitur, akan tetapi berapa jumlah terakhir atau sisa tunggakan utang terakhir haruslah secara pasti dapat diketahui;
- Bahwa debitur yang dijamin oleh Pemohon Kasasi/Terbanding II/Tergugat II, telah dinyatakan pailit akan tetapi belum dilakukan pemberesan, sehingga oleh karenanya belum dapat diketahui secara pasti tunggakan utang debitur pailit yang dijamin oleh Pemohon Kasasi/Terbanding II/Tergugat II, oleh

Hal. 35 dari 49 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2012.



karena belum diketahui berapa jumlah kewajiban Pemohon Kasasi/Terbanding II/Tergugat II, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi adalah *premature* sehingga putusan *Judex Facti* tingkat pertama telah benar dan tepat;

Mengenai Keberatan II.

Bahwa pengakhiran kepailitan PT. Biak Minajaya (dalam pailit) yang dianggap sebagai "*novum*", telah diajukan dan dipertimbangkan dengan melanggar hukum acara perdata yang berlaku, yaitu:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tiba-tiba mempertimbangkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 58/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang mencabut Putusan Pernyataan Pailit Nomor 58/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 11 Pebruari 2009 dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 58/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 14 Desember 2009 oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dinyatakan sebagai "*novum*";
- Bahwa bagaimana "*novum*" tersebut sampai pada *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tidak dijelaskan dalam pertimbangan putusan tersebut.
- Bahwa kalaulah "*novum*" tersebut sampai kepada *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai bukti tambahan yang dilampirkan dalam "memori banding" maka bukti tambahan yang dinyatakan sebagai "*novum*" tersebut harus disampaikan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk diminta pendapatnya atau kontra bukti, hal mana tidak dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menerima tambahan bukti "*novum*" berupa Putusan Nomor 58/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 14 Desember 2009 yang mencabut Putusan Pernyataan Pailit Nomor 58/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 11 Pebruari 2009 dan mempertimbangkannya, maka *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melanggar dan bertentangan dengan prinsip hukum acara perdata yang berlaku;
- Bahwa kalaulah seandainya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberitahukan bukti tambahan yang dinyatakan sebagai "*novum*" kepada para pihak, maka niscaya Pemohon Kasasi/Terbanding II/Tergugat II akan menyampaikan keberatan atas bukti tambahan "*novum*" dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 36 dari 49 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2012.



- Bahwa pencabutan kepailitan berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-undang Kepailitan Tahun 2004 menurut doktrin yang dianut hanya bisa diterapkan dalam hal debitur pailitnya adalah orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) dan bukan badan hukum. Sedangkan apabila debitur pailitnya badan hukum, maka ketentuan pencabutan kepailitan dengan alasan harta kekayaan debitur pailit tidak mencukupi tidak dapat dilakukan. Argumentasi yuridisnya apabila debitur pailitnya adalah badan hukum dalam hal ini Perseroan Terbatas, maka jika harta kekayaan yang tidak mencukupi untuk melunasi utang-utang para krediturnya, jalan satu-satunya adalah pembubaran perseroan tersebut dan tidak dapat dicabut kepailitan perseroan;
- Bahwa implikasi lainnya apabila pencabutan kepailitan terhadap perseroan adalah terjadinya penyelundupan hukum dengan berkedok pencabutan kepailitan;

MENGENAI KEBERATAN III;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah keliru menerapkan hukum acara, yang dengan mempertimbangkan “eksepsi dapat dikabulkan bilamana ada keberatan-keberatan yang menyangkut kompetensi absolute dan kompetensi relative” (halaman 8 alinea 3 putusan);

- Bahwa *Judex Facti* menganggap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru karena mempertimbangkan perselisihan pokok perkara dalam pertimbangan eksepsi, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan karena eksepsi tersebut harus dibahas dalam pertimbangan pokok perkara (*vide* putusan halaman 8 alinea 3);
- Bahwa dalam pertimbangan tersebut di *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah keliru menerapkan hukum acara yang berlaku karena:
- Bahwa menurut ajaran eksepsi yang berkaitan dengan perselisihan pokok perkara yang disebut dengan Eksepsi Hukum Materiil (*materiele exceptie*), terdapat beberapa jenis Eksepsi Materiil (*materiele exceptie*) a.l. yang disebut dengan *exceptio delatoria*;
- Bahwa disebut dengan *exceptio delatoria*, yang berarti bertujuan gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena *prematur* atau terlalu dini;
- Bahwa *exceptio delatoria* ini diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara, dan tidak diperiksa dan dipertimbangkan secara terpisah dengan pokok perkara. Sehingga karenanya Eksepsi Materiil dalam jenis *Exceptio delatoria* putusannya tidak berbentuk putusan sela (*vide* Pasal 136 HIR);

Hal. 37 dari 49 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2012.



- Bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor 302/Pdt.G/2009/ PN.Jkt.Pst bukanlah putusan sela, akan tetapi putusan akhir meskipun berisi mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II. Karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II termasuk Eksepsi Materiil dengan jenis *exceptio delatoria* yaitu eksepsi yang berkaitan dengan pokok perkara, akan tetapi dapat dikabulkan karena/disebabkan adanya faktor yang menanggihkan;
- Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah sudah tepat dan benar. Karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang meskipun bukan eksepsi yang menyangkut Kompetensi Absolute dan atau Kompetensi Relative, akan tetapi termasuk Eksepsi Hukum Materiil (*materiele exceptie*) dengan jenis *exceptio delatoria*;
Mengenai Keberatan IV:
Bahwa boedel pailit berkaitan erat (tidak terpisahkan) dengan hak dan kewajiban debitur (dalam pailit);
- Bahwa meskipun dalam perkara *a quo* yang disengketakan bukan boedel pailit, akan tetapi untuk mengetahui jumlah/besarnya utang-utang debitur pailit dengan krediturnya, mutlak harus dilakukan pengurusan dan pemberesan boedel pailit;
- Bahwa kewajiban Pemohon Kasasi/Terbanding II/Tergugat II selaku penjamin utang debitur (dalam pailit) yang telah melepaskan hak-hak istimewa, untuk membayar utang PT. Biak Minajaya (dalam pailit) kepada Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, belumlah dapat diketahui secara pasti karena Kurator belum selesai melakukan pemberesan terhadap boedel pailit;
- Bahwa oleh karenanya meskipun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan dalam pertimbangannya "Menimbang, bahwa dalam sengketa yang dipermasalahkan Pembanding semula Penggugat ini, bukan soal boedel pailit yang menjadi masalah persengketaan...dst" akan tetapi oleh karena dalam kepailitan terhadap Turut Termohon Kasasi (PT. Biak Minajaya-dalam pailit-) belum jelas pemberesannya, maka belum dapat diketahui secara persis jumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan yang sudah dipenuhi;
Bahwa meskipun sengketa dalam perkara ini bukan sengketa mengenai boedel pailit, akan tetapi karena tahap pemberesan kepailitan belum jelas, maka kewajiban Pemohon Kasasi/Terbanding II/Tergugat II belum dapat

Hal. 38 dari 49 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2012.



ditentukan, karenanya sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, karena alasan Prematur, maka gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi, dinyatakan tidak dapat diterima; Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

- I. Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Salah Menerapkan Hukum Acara Perdata Tentang Eksepsi – Sor;

Pengadilan Tinggi dalam halaman 8 alinea kedua dari Putusannya telah mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ini merupakan kekeliruan nyata dan contoh penerapan hukum yang tidak tepat, karena suatu eksepsi dapat dikabulkan bilamana ada keberatan-keberatan yang menyangkut kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Sementara Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan perselisihan pokok perkara dalam pertimbangan Eksepsi, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini harus dibatalkan karena eksepsi tersebut harus dibahas dalam pertimbangan pokok perkara”;

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa suatu eksepsi dapat dikabulkan bilamana ada keberatan-keberatan yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif adalah merupakan pertimbangan yang terlalu sempit di dalam menafsirkan ruang lingkup suatu eksepsi.
- Bahwa suatu eksepsi yang diajukan di luar pokok perkara sesuai jenisnya tidak semata-mata hanya mengenai masalah kompetensi absolut ataupun relatif semata (eksepsi prosesual) tetapi dapat juga berupa eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi yaitu antara lain:
 - o eksepsi surat kuasa khusus tidak sah
 - o eksepsi *error in persona*
 - o eksepsi tentang *nebis in idem*
 - o eksepsi tentang *obscuur libel*
 - o eksepsi tentang gugatan prematur

(Lihat buku Hukum Acara Perdata karangan M. Yahya Harahap, S.H., Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, April 2005, halaman 432 – 444).

- Bahwa suatu gugatan yang diajukan prematur menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan negatif dalam bentuk gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (M. Yahya Harahap, *Ibid*, halaman 444);

Hal. 39 dari 49 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2012.



- Bahwa lebih lanjut menurut ajaran eksepsi yang berkaitan dengan perselisihan pokok perkara yang disebut dengan Eksepsi Hukum Materiil (*Materiele Exceptie*), terdapat beberapa jenis *Eksepsi Materiil (Materiele Exceptie)* antara lain yang disebut dengan *Exceptio Dilatoria*;
 - Bahwa disebut dengan *Exceptio Dilatoria* yang berarti bertujuan gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena prematur atau terlalu dini;
 - Bahwa *Exceptio Dilatoria* ini diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara, dan tidak diperiksa dan dipertimbangkan secara terpisah dengan pokok perkara sehingga karenanya Eksepsi Materiil dalam jenis *Exceptio Dilatoria* putusannya tidak berbentuk putusan sela (*Vide* Pasal 136 HIR).
 - Bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor 302/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst. bukanlah putusan sela akan tetapi putusan akhir meskipun berisi mengabulkan Eksepsi Tergugat I (Pemohon Kasasi) dan Tergugat II (Termohon Kasasi II) karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II termasuk Eksepsi Materiil dengan jenis *Exceptio Dilatoria* yaitu eksepsi yang berkaitan dengan pokok perkara akan tetapi dapat dikabulkan karena/disebabkan adanya faktor yang menanggukhan;
 - Bahwa dengan demikian Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan Eksepsi Tergugat I (Pemohon Kasasi) dan Tergugat II (Termohon Kasasi II) adalah sudah tepat dan benar karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang meskipun bukan eksepsi yang menyangkut Kompetensi Absolut dan atau Kompetensi Relatif akan tetapi termasuk Eksepsi Hukum Materiil (*Materiele Exceptie*) dengan jenis *Exceptio Dilatoria*;
 - Bahwa karenanya pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam halaman 8 alinea kedua Putusan adalah telah salah/keliru menerapkan hukum acara yang berlaku, sehingga sudah selayaknya untuk diperbaiki;
- II. Bahwa Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Keliru Atau Kurang Didalam Memberikan Pertimbangan Hukum Tentang Masalah Penanggungan (*Borgtocht*) – SOR;
- Bahwa Pengadilan Tinggi dalam halaman 8 sampai dengan halaman 10 dari Putusannya telah mempertimbangkan tentang masalah penanggungan yaitu penanggungan yang diberikan oleh Pemohon Kasasi (Tuan Burhan Uray) dan Termohon Kasasi II (Tuan Soejono Varinata) sebagaimana dimaksud dalam Akta Penjaminan *Personal Guarantee* Nomor 113 tanggal 27 Maret 1998 (dari Pemohon Kasasi)

Hal. 40 dari 49 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2012.



(bukti P3) dan Akta Nomor 114 tanggal 27 Maret 1998 (dari Termohon Kasasi II) (bukti P4), kedua akta dibuat di hadapan Notaris Ny. Machrani Moertolo Soenarto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang berdasarkan kedua akta tersebut Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II telah melepaskan hak-hak istimewanya tersebut;

- Bahwa dalam putusannya halaman 9 alinea ke-3, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mempertimbangkan, “bahwa karena Terbanding I semula Tergugat I (kini Pemohon Kasasi) dan Terbanding II semula Tergugat II (kini Termohon Kasasi II) memberikan Jaminan Perseorangan (*personal guarantee*) sehingga alasan-alasan Pembanding semula Penggugat (kini Termohon Kasasi I) yang menuntut Terbanding I semula Tergugat I (kini Pemohon Kasasi) dan Terbanding II semula Tergugat II (kini Termohon Kasasi II) bertanggungjawab melunasi hutang Turut Terbanding semula Turut Tergugat (kini Turut Termohon Kasasi) sudah tepat dan benar”;
 - Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi, pertimbangan tersebut di atas keliru atau kurang di dalam memberikan pertimbangan hukum, disebabkan Pengadilan Tinggi hanya melihat pada adanya Perjanjian Penanggungan sebagaimana dimaksud dalam bukti P3 (Akta Penjaminan *Personal Guarantee* Nomor 113 tanggal 27 Maret 1998) dan bukti P4 (Akta Penjaminan *Personal Guarantee* Nomor 114 tanggal 27 Maret 1998), namun tidak memeriksa lebih lanjut tentang dasar diterbitkannya Akta-Akta Penanggungan tersebut yang dikaitkan dengan Perjanjian Pokoknya yang notabene sudah dibatalkan (dan diganti dengan perjanjian lain berupa Pembaharuan Hutang/*Novatie*);
 - Bahwa Akta Penjaminan Nomor 113 (bukti P3) maupun Akta Nomor 114 (bukti P4) adalah timbul karena adanya Perjanjian 102 dan Perjanjian 104 yang dibuat diantara Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi;
 - Bahwa Akta Penjaminan Nomor 113 dan Nomor 114 tersebut merupakan “Perjanjian yang bersifat *accessoir* “ terhadap Perjanjian 102 dan Perjanjian 104 yang artinya hanyalah merupakan “Perjanjian Sampingan” yang melekat atau menempel pada perjanjian pokok (i.c. Perjanjian 102 dan 104) yang dibuat oleh Termohon Kasasi I (Kreditur) dan Turut Termohon Kasasi (Debitur);
- Apabila Debitur sendiri telah melaksanakan kewajibannya kepada Kreditur, maka hapuslah kewajiban Penjamin;

Hal. 41 dari 49 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2012.



Atau dengan perkataan lain apabila Perjanjian 102 dan Perjanjian 104 telah dibatalkan/dihapuskan, maka otomatis Akta Penjaminan Nomor 113 dan Nomor 114 yang bersifat *accessoir* tersebut juga dibatalkan/dihapuskan;

- Bahwa Akta Penjaminan Nomor 113 dan Nomor 114 adalah bukan merupakan perjanjian penjaminan yang dapat berlaku terus-menerus, melainkan hanya terkait dengan Perjanjian Kredit Investasi Nomor 102 tanggal 27 Maret 1998 dan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 104 tanggal 27 Maret 1998;

Sehingga apabila kedua perjanjian tersebut yaitu Perjanjian 102 dan Perjanjian 104 telah dibatalkan atau dihapuskan maka otomatis Akta Penjaminan Nomor 113 dan Nomor 114 tersebut juga dibatalkan/dihapuskan;

- Bahwa dalam perkara ini Perjanjian 102 dan 104 tersebut adalah telah dibatalkan dan diganti dengan Perjanjian yang lain yaitu Perjanjian KMK Akta Nomor 154 tanggal 30 Desember 2002, dimana Pemohon Kasasi tidak lagi ikut menandatangani Akta/Perjanjian Penjaminan yang lain yang dimaksudkan untuk menjamin pelunasan atas hutang/kewajiban dari Turut Termohon Kasasi tersebut;
- Bahwa Perjanjian KMK Akta Nomor 154 tanggal 30 Desember 2002 tersebut adalah merupakan Restrukturisasi Hutang dari Perjanjian 102 dan Perjanjian 104 yang adalah merupakan Pembaharuan Hutang (*novatie*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1413 ayat (1) KUHPerduta;
- Bahwa dengan terjadinya Pembaharuan Hutang (*novatie*) tersebut, Perjanjian 102 dan Perjanjian 104 menjadi hapus berikut dengan perjanjian *accessoir*nya termasuk Akta Penjaminan Pribadi Pemohon Kasasi (Akta Penjaminan Nomor 113 maupun Akta Penjaminan Nomor 114 dari Termohon Kasasi II) yang adalah ikut dibatalkan karena sifatnya yang *accessoir* tersebut;
- Bahwa sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1424 ayat (2) KUHPerduta bahwa “Pembaharuan Utang yang dilakukan terhadap si berutang utama membebaskan para penanggung utang”;
- Bahwa seharusnya sehubungan dengan Perjanjian KMK Akta Nomor 154 tersebut, dibuat lagi Akta Penjaminan baru yang mengikuti Perjanjian Hutang baru tersebut;

Hal. 42 dari 49 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi ternyata sehubungan dengan Perjanjian KMK Akta Nomor 154 tersebut tidak pernah dibuat atau ditandatangani Akta Penjaminan baru yang dapat mengikat Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi II sebagai Penjamin;
 - Bahwa dikarenakan di dalam Perjanjian KMK Akta Nomor 154 tersebut tidak disebutkan lagi mengenai Akta Penjaminan Pribadi dari Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II maka dengan demikian Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II bukan lagi sebagai Penjamin/Penanggung hutang dari Turut Termohon Kasasi sehingga terhadap Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tidak dibayarnya hutang Turut Termohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I;
 - Bahwa dengan telah hapusnya atau berakhirnya Akta Penjaminan Nomor 113 dan Nomor 114 tersebut maka gugatan Termohon Kasasi I terhadap Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II kabur (*obscuur libel*) karena tidak berdasar hukum sama sekali atau setidaknya-tidaknya dasar hukum yang digunakan Termohon Kasasi I untuk menggugat Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II berdasarkan Akta Penjaminan Nomor 113 dan Nomor 114 telah kadaluwarsa;
 - Bahwa dari uraian di atas, terbukti secara jelas jelas bahwa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II bukan lagi sebagai Penjamin Hutang dari Turut Termohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi I;
 - Bahwa hal-hal tersebut di atas tidaklah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sehingga pertimbangan dalam halaman 8 sampai dengan 10 putusnya adalah telah keliru atau kurang di dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga sudah selayaknya untuk diperbaiki;
 - Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan bahwa gugatan Pembanding (Termohon Kasasi I) tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- III. Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Kurang Di Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum, Sehubungan Dengan Tuntutan Pembayaran Hutang Sebesar Usd 18, 601, 127.64 – **SOR**;
- Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dalam Putusnya, halaman 12 alinea pertama telah mempertimbangkan sebagai berikut: “Menimbang bahwa tuntutan Pembanding semula Penggugat (kini Termohon Kasasi I) agar Terbanding I semula Tergugat I (kini Pemohon Kasasi) dan

Hal. 43 dari 49 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2012.



Terbanding II semula Tergugat II (kini Termohon Kasasi II), secara tanggung renteng melunasi hutang kepada Pemanding semula Penggugat (kini Termohon Kasasi I) secara tunai dan sekaligus sebesar USD 18, 601, 127.64 sebagaimana dalam petitum angka 5 gugatan Pemanding semula Penggugat (kini Termohon Kasasi I) menurut Pengadilan Tinggi tuntutan ini karena didukung bukti-bukti yang kuat, layak dikabulkan”;

- Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hanya mengutip rincian kewajiban sebesar USD 18, 601, 127.64 dari dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon Kasasi I dalam surat gugatannya, tanpa memeriksa kembali ataupun melakukan pemeriksaan ulang atas dokumen-dokumen/bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara;
- Bahwa dalam Surat Gugatannya, Termohon Kasasi I (Penggugat) hanya menyebutkan secara global kewajiban Turut Termohon Kasasi (Turut Tergugat) kepada Termohon Kasasi I (Penggugat), tanpa menyebutkan mengenai asal-usul hutang tersebut dan perincian mengenai bunga dan denda atas hutang Turut Termohon Kasasi (Turut Tergugat) kepada Termohon Kasasi I (Penggugat);
- Bahwa berdasarkan Perjanjian KMK Nomor 154 tanggal 30 Desember 2002 yang adalah merupakan restrukturisasi dari Perjanjian 102 dan perjanjian 104, hutang Turut Termohon Kasasi adalah sebesar USD 13, 926, 487.00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) di mana berdasarkan Pasal 2 Addendum I Perjanjian KMK Nomor 154, telah diturunkan jumlahnya menjadi USD 12, 715, 488.45 (dua belas juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus delapan puluh delapan Dollar Amerika Serikat empat puluh lima sen), berasal dari adanya *Novatie* Turut Termohon Kasasi (Turut Tergugat) dengan group perusahaan Debitur lainnya kepada Termohon Kasasi I (Penggugat) berdasarkan Akta *Novatie* Nomor 141, 144 dan 145;
- Bahwa adanya fakta tersebut sengaja tidak diungkapkan oleh Termohon Kasasi I (Penggugat) karena akan mengungkapkan kedudukan sebenarnya dari piutang Termohon Kasasi I (Penggugat) terhadap Turut Termohon Kasasi (Turut Tergugat);
- Bahwa perhitungan kewajiban hutang sebesar USD 18, 601, 127.64 yang didalilkan oleh Termohon Kasasi I (Penggugat) dalam Surat Gugatannya, adalah jelas merupakan perhitungan sepihak dari pihak Termohon Kasasi

Hal. 44 dari 49 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2012.



- I (Penggugat) yang mengenakan pula utang bunga, utang denda, dan utang biaya lain di samping utang pokok, yang tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu kebenaran dan keakuratan angkanya oleh Termohon Kasasi I (Penggugat);
- Bahwa akan tetapi di dalam acara pembuktian ternyata Termohon Kasasi I (Penggugat) tidak pernah dapat membuktikan kebenaran dari pada perhitungan kewajiban hutang sebesar USD 18, 601, 127.64 tersebut;
 - Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah membenarkan dan karenanya mengabulkan tuntutan Termohon Kasasi I (Penggugat) sebesar USD 18, 601, 127.64, yang notabene tidak pernah dibuktikan kebenarannya dalam persidangan;
 - Bahwa karenanya pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah mengabulkan tuntutan pembayaran utang sebesar USD 18, 601, 127.64 tersebut adalah tidak didasarkan pada alas hukum yang sah, sehingga adalah pantas apabila Putusan *a quo* dibatalkan setidaknya-tidaknya diperbaiki karena tidak berdasar hukum;
- IV. Pemohon Kasasi Berkeberatan Atas Pertimbangan Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Dalam Halaman 10 Alinea Terakhir Putusannya – SOR;
- Bahwa Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan pada halaman 10 alinea terakhir dari Putusannya telah mempertimbangkan sebagai berikut:
“Menimbang bahwa dalam sengketa yang dipermasalahkan Pembanding semula Penggugat (kini Termohon Kasasi I) ini bukan soal boedel pailit yang menjadi masalah persengketaan di antara Pembanding semula Tergugat (kini Termohon Kasasi I) dengan Terbanding I semula Tergugat I (kini Pemohon Kasasi) dan Terbanding II semula Tergugat II (kini Termohon Kasasi II), oleh karena Pailit telah dicabut dstnya”;
 - Bahwa meskipun dalam perkara *a quo* yang disengketakan bukan boedel pailit, akan tetapi untuk mengetahui jumlah/besarnya utang-utang debitur pailit dengan krediturnya, mutlak harus dilakukan pengurusan dan pemberesan boedel pailit;
 - Bahwa kewajiban Pemohon Kasasi (Terbanding I semula Tergugat I) selaku Penjamin Utang Debitur (dalam pailit) yang telah melepaskan hak-hak istimewa, untuk membayar utang PT Biak Minajaya (dalam Pailit) kepada Termohon Kasasi I (Pembanding semula Penggugat) belumlah dapat diketahui secara pasti karena Kurator belum selesai melakukan pemberesan terhadap boedel pailit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa boedel pailit berkaitan erat (tidak terpisahkan) dengan hak dan kewajiban debitur (dalam pailit);
 - Bahwa oleh karena dalam kepailitan Turut Termohon Kasasi belum jelas pemberesannya, maka belum dapat diketahui secara pasti jumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan yang sudah dipenuhi;
 - Bahwa meskipun sengketa dalam perkara ini bukan sengketa mengenai boedel pailit, akan tetapi karena tahap pemberesan kepailitan belum jelas, maka kewajiban Pemohon Kasasi (Terbanding I semula Tergugat I) belum dapat ditentukan, karenanya sudah tepat dan benar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, karena adanya alasan prematur, maka gugatan Termohon Kasasi I (Pembanding semula Penggugat), dinyatakan tidak dapat diterima;
- V. Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Telah Melanggar Hukum Acara Perdata Yang Berlaku, Dalam Mempertimbangkan Pengakhiran Kepailitan Turut Termohon Kasasi (Pt Biak Minajaya (Dalam Pailit) Yang Dianggap Sebagai “Novum” – SOR;
- Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tiba-tiba mempertimbangkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 58/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 14 Desember 2009, yang mencabut Putusan Pernyataan Pailit Nomor 58/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 11 Pebruari 2009 dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - Bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 58/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 14 desember 2009 oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dinyatakan sebagai “Novum”;
 - Bahwa bagaimana “Novum” tersebut sampai pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tidak dijelaskan dalam pertimbangan putusan tersebut;
 - Bahwa kalaulah “Novum” tersebut sampai kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai bukti tambahan yang dilampirkan dalam “Memori Banding” maka bukti tambahan yang dinyatakan sebagai “Novum” tersebut harus disampaikan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk diminta pendapatnya atau Kontra Bukti, hal mana tidak dilakukan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
 - Bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menerima tambahan bukti “Novum” berupa Putusan Nomor 58/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 14 Desember 2009 yang mencabut Putusan Pernyataan Pailit Nomor 58/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 11

Hal. 46 dari 49 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2009 dan mempertimbangkannya, maka Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melanggar dan bertentangan dengan prinsip hukum acara perdata yang berlaku "*audi et alteram partem*";

- Bahwa lebih lanjut sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, untuk dapat mengikat kepada pihak ketiga atau masyarakat luas, maka putusan pencabutan kepailitan tersebut harus diumumkan pada Berita Negara dan 2 (dua) harian surat kabar;
- Bahwa dengan tidak adanya bukti tersebut, maka putusan tersebut tidak mengikat kepada pihak ketiga dan masyarakat luas, sehingga seharusnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabaikan dalil dan bukti Termohon Kasasi I (Pembanding semula Penggugat) tersebut;
- Bahwa pencabutan kepailitan berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Kepailitan tahun 2004 menurut doktrin yang dianut, hanya dapat diterapkan dalam hal debitur pailitnya adalah orang perseorangan (*natuurlijk person*) dan bukan badan hukum. Sedangkan apabila debitur pailitnya badan hukum, maka ketentuan pencabutan kepailitan dengan alasan harta kekayaan debitur pailit tidak mencukupi tidak dapat dilakukan. Argumentasi yuridisnya apabila debitur pailitnya adalah badan hukum dalam hal ini Perseroan Terbatas, maka jika harta kekayaan yang ada tidak mencukupi untuk melunasi utang-utang para krediturnya, jalan satu-satunya adalah pembubaran perseroan tersebut dan tidak dapat dicabut kepailitan perseroan;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian (*Personal Guarantee*) Nomor 113 tanggal 27 Maret 1998 dan Nomor 114 tanggal 27 Maret 1998, menyatakan bahwa Penjamin dengan ini menjamin dan berjanji secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat untuk membayar sepenuhnya kepada Bank (atas permintaan dari Bank kepada Penjamin) semua jumlah uang yang sekarang (atau pada suatu waktu) terhutang oleh Debitur kepada Bank yang disebabkan oleh apapun juga, baik karena perjanjian kredit maupun karena sebab - sebab lain apapun namanya;

Hal. 47 dari 49 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Turut Tergugat, sebagai Debitur ternyata tidak dapat membayar hutangnya kepada Penggugat sehingga Tergugat I dan Tergugat II sebagai Penjamin berkewajiban untuk membayar hutangnya Turut Tergugat kepada Penggugat, dan walaupun Penggugat telah memberikan somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi tidak dipenuhi, maka Tergugat I dan Tergugat II telah cidera janji (*vanprestasi*);

Bahwa adanya Putusan pailit terhadap Turut Tergugat, tidak menghapuskan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II sebagai Penjamin (*personal guarantee*) untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam akta penjaminan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: 1. **Tuan Burhan Uray** selaku **Penjamin Dari Pt. Biak Minajaya (Dalam Pailit)** dan **Kawan** tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **TUAN BURHAN URAY** selaku **PENJAMIN DARI PT. BIAK MINAJAYA (DALAM PAILIT)**,
2. **TUAN SOEJONO VARINATA (SUJONO VARINATA)** selaku **PENJAMIN DARI PT. BIAK MINAJAYA (DALAM PAILIT)** tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, dan Tergugat II/Terbanding I, Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 oleh H. Suwardi, S.H., M.H.,

Hal. 48 dari 49 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., dan Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim - hakim agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.

H. Suwardi, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya - biaya:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. M a t e r i a l | Rp6.000,00; |
| 2. R e d a k s i | Rp5.000,00; |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp489.000,00;+</u> |
| J u m l a h | Rp500.000,00; |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 49 dari 49 hal. Putusan Nomor 1436 K/Pdt/2012.